

**UPAYA AKSELERASI PERIZINAN MELALUI PKKPR BERUSAHA  
DALAM RANGKA INVESTASI  
DI KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaksanakan Sidang Skripsi  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



**Oleh :**

**FARHAN FADLULLAH**  
**NIT.19283298**

**DIV PERTANAHAN**

**Dosen Pembimbing I : Dr. Suhendro, S.H., M.Hum**  
**Dosen Pembimbing II : Agung Nugroho Bimasena, ST., M.Ling**  
**Dosen Pembahas : Wahyuni, S.H., M.Eng**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2023**

## **ABSTRAK**

*The government issued a Job Creation Law (UUCK) policy and Government Regulation Number 21 of 2021 through the Conformity of Space Utilization Activities (KKPR), in order to simplify the licensing process. In practice, the City of Tangerang Selatan already has a Detailed Spatial Plan (RDTR), but it is not integrated with the Online Single Submission Risk Basked Approach (OSS-RBA) system, so the KKPR mechanism is carried out through the Agreement on Suitability for Business Utilization Activities (PKKPR). PKKPR Undertaking in South Tangerang has not been issued for 20 days according to the provisions.*

*This study aims to find out the processes, problems, and efforts to overcome problems and accelerate PKKPR Usaha. The method used is a qualitative method with a descriptive approach.*

*The findings of this study are a series of PKKPR Usaha processes; there are 3 problem factors including: system factors, implementing and regulatory agencies, and business actors; Efforts to overcome these problems include: Providing letters to applicants, making digital signatures and manual verification, efforts to accelerate by conducting a Spatial Planning Forum (FPR) first, even though they have not yet obtained a KKPR and integrating RDTR with the OSS-RBA system.*

**Key Word:** KKPR, PKKPR Berusaha, FPR, OSS-RBA

## DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teori.....	9
1. Perizinan.....	9
2. Izin Lokasi.....	9
3. Izin Pemanfaatan Ruang.....	10
4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).....	11

5. Investasi.....	12
6. Forum Penataan Ruang.....	12
C. Kerangka Pemikiran .....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
A. Format Penelitian .....	14
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	14
C. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data.....	14
1. Jenis Data.....	14
2. Teknik pengumpulan data .....	15
D. Teknik Analisis Data.....	16
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	17
A. Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan .....	17
B. Gambaran Umum PKKPR Berusaha di Kota Tangerang Selatan.....	18
BAB V PROSES, PERMASALAHAN DAN UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN DAN MENGAKSELERASI PKKPR BERUSAHA DI TANGERANG SELATAN.....	20
A. Proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.....	20
1. Proses pelaksanaan PKKPR Berusaha menurut peraturan .....	20
2. Proses pelaksanaan PKKPR Berusaha di Kota Tangerang Selatan.....	22
B. Permasalahan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	25
1. Faktor Sistem.....	25
2. Faktor Instansi Pelaksana dan Regulasi .....	26
3. Faktor Pelaku Usaha.....	27
C. Upaya dalam mengatasi permasalahan dan mengakselerasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .....	29

1. Upaya dalam mengatasi permasalahan PKKPR Berusaha di Tangerang Selatan.....	29
2. Upaya dalam mengakselerasi PKKPR Berusaha di Tangerang Selatan	30
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	32
A. Kesimpulan .....	32
B. Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA .....	36
LAMPIRAN.....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka kemudahan perizinan dan pengembangan di sektor investasi melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR diatur dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 untuk menyederhanakan proses perizinan. KKPR berfungsi sebagai pengganti Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) untuk pembangunan dan pengurusan tanah (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Sebelumnya Izin Lokasi dan IPR terbilang rumit dan memakan waktu yang lama untuk kegiatan berusaha, non berusaha maupun proyek strategis nasional. Belum lagi biaya yang dikeluarkan cukup mahal dan banyaknya instansi yang terkait juga menghambat proses terbitnya perizinan (Sholichin, 2022).

Sebelum terbitnya PP 21 tahun 2021 yang mengatur perizinan sebelum seseorang atau badan hukum membangun suatu rencana usaha atau investasi, diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) No.14 Tahun 2018, Permen ATR/BPN No.17 Tahun 2019, dan Permen ATR/BPN No.13 Tahun 2020. Peraturan tentang Izin Pemanfaatan Ruang diatur dalam UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.15 Tahun 2010. Izin Lokasi dan IPR merupakan syarat yang tidak bisa terpisahkan untuk seseorang atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengurusan tanah. Peraturan tentang Izin Lokasi dan IPR menjelaskan banyak tentang persyaratan dan prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh perizinan serta dapat didefinisikan sebagai peraturan lama sebelum berlakunya PP No.21 Tahun 2021. Setelah peraturan lama tidak berlaku lagi, maka penyederhanaan tercipta melalui KKPR, sehingga Izin Lokasi dan IPR tidak digunakan lagi.

Berdasarkan materi yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN (Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, 2022) terdapat perbedaan mekanisme perolehan perizinan antara peraturan lama (Izin Lokasi dan IPR) dengan peraturan baru KKPR adalah sebagai berikut: 1)Peraturan lama memiliki banyak produk perizinan untuk menjelaskan bahwa suatu lokasi telah memiliki kesesuaian tata ruang untuk rencana usaha, sedangkan peraturan baru KKPR menjadi acuan untuk pemanfaatan ruang dan penerbitan hak atas tanah. 2)Dalam jangka waktu penerbitannya, peraturan lama memiliki estimasi waktu total selama kurang lebih 9 bulan. Terdiri dari Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) selama 1-3 bulan dan penerbitan izin lokasinya selama 3-6 bulan. Sedangkan untuk peraturan baru, lama waktu penerbitan perizinan hanya membutuhkan waktu 1 hari kerja melalui Konfirmasi KKPR dan 20 hari kerja melalui Persetujuan KKPR. 3)Untuk mekanisme pengajuan permohonan perolehan izin, peraturan lama mengharuskan pelaku usaha yang mengajukan permohonan langsung mendatangi loket pendaftaran di Kantor Pemerintahan Daerah dan instansi lain yang terkait. Sedangkan peraturan baru hanya mengharuskan pelaku usaha mengajukan pendaftaran secara *online* melalui sistem *OSS-RBA* atau *Online Single Submission-Risk Based Approach*. Sistem *OSS* saat ini telah melakukan integrasi seluruh perizinan mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah (Christiawan, 2021).

Indonesia memiliki visi untuk memajukan perekonomian melalui pengembangan di sektor investasi (Sugiarto, 2019). Apabila prosedur perizinan di Indonesia masih rumit dan memakan waktu yang lama, tentunya akan menghambat perkembangan dan justru membuat calon investor lebih memilih negara lain untuk berinvestasi. Melalui KKPR, pemerintah berusaha untuk menyederhanakan proses dan prosedur untuk memperoleh perizinan agar mendatangkan banyak investor. Adapun beberapa jenis kegiatan yang membutuhkan KKPR sebagai acuan dasar perizinan, antara lain seperti: Usaha Mikro dan Kecil (UMK), seperti misalnya ingin membuka bisnis laundry, kuliner dan jenis umk lainnya;

Non Usaha Mikro dan Kecil (non umk), seperti membangun pusat perbelanjaan, mall, dan jenis non umk lainnya; Program Strategis Nasional, seperti proyek Pemerintah Daerah untuk membangun kantor dan sebagainya yang berkaitan dengan Program Strategis Lembaga dan Pemerintahan Daerah. Namun, tidak semua daerah punya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), oleh karena itu bagi daerah yang belum mempunyai RDTR dapat menggunakan Persetujuan KKPR untuk umk, non umk, dan Strategis Nasional, sehingga menjadi penting dan wajib untuk mendapatkan KKPR terlebih dahulu (Kliklegal, 2021).

Oleh karena itu, KKPR secara resmi diberlakukan dan serentak pada tanggal 2 Juni 2021. KKPR terbagi menjadi 2 bagian yaitu melalui Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PPKPR). Konfirmasi KKPR dilakukan apabila kegiatan berusaha atau non berusaha telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN yang terintegrasi dengan *OSS-RBA* yang nantinya digunakan untuk melihat risiko, antara lain salah satunya adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (Erni & Jaya, 2022). Apabila tidak sesuai standar KBLI, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tidak mempunyai RDTR oleh sistem *OSS-RBA*. Sedangkan untuk daerah yang belum mempunyai RDTR yang terintegrasi dengan sistem *OSS-RBA* tetap bisa memperoleh perizinan melalui Persetujuan KKPR (Susanti, 2021). Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang sudah menerapkan KKPR dan meskipun belum mempunyai RDTR yang terintegrasi dengan *OSS-RBA*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses upaya akselerasi perizinan melalui KKPR di Tangerang Selatan secara nyata dengan melihat langsung kondisi di

lapangan dalam rangka mempermudah perizinan dan pengembangan di sektor investasi, serta menemukan permasalahan dalam pelaksanaan KKPR Berusaha. Dikarenakan di Kota Tangerang Selatan belum mempunyai RDTR yang terintegrasi dengan *OSS-RBA*, sehingga proses KKPR diajukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). PKKPR berusaha di Tangerang Selatan belum menjalankan mekanisme Fiktif Positif, sehingga PKKPR berusaha belum terbit 20 hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

KKPR merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan peraturan guna mempermudah perizinan. KKPR terbagi menjadi 2 mekanisme: 1) Konfirmasi KKPR, apabila telah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan *OSS-RBA*. 2) PKKPR, apabila belum memiliki RDTR yang terintegrasi dengan *OSS-RBA*. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang belum mempunyai RDTR yang terintegrasi dengan *OSS-RBA*, sehingga KKPR diberikan melalui PKKPR. PKKPR yang akan diteliti adalah PKKPR Berusaha. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengurusan perizinan PKKPR Berusaha di Kota Tangerang Selatan?
2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengurusan perizinan melalui PKKPR Berusaha di Kota Tangerang Selatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dan mengakselerasi PKKPR Berusaha di Kota Tangerang Selatan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a) Mengetahui proses pengurusan perizinan dalam rangka investasi melalui PKKPR Berusaha di Tangerang Selatan.
  - b) Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan PKKPR Berusaha di Tangerang Selatan.
  - c) Mengetahui upaya yang dibuat ketika menghadapi permasalahan dan mengakselerasi PKKPR Berusaha di Tangerang Selatan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara nyata, yaitu:

- a) Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perizinan berusaha khususnya tentang implementasi PKKPR Berusaha dalam upaya memperoleh perizinan. Khususnya, bagi peneliti akan mengetahui secara nyata mengetahui pelaksanaan KKPR dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Diploma IV Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- b) Manfaat Sosial

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan prosedur perolehan perizinan melalui kebijakan PKKPR.

- c) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait pengembangan dan penyempurnaan kebijakan KKPR secara khusus PKKPR Berusaha serta memberikan informasi kepada daerah lainnya dalam implementasi PKKPR.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai PKKPR Berusaha di Kota Tangerang Selatan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Proses PKKPR Berusaha di kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya online dan belum terbit 20 hari sesuai dengan amanat dari Permen ATR/BPN No.13 Tahun 2021 Pasal 15. Dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha bahwa masih terdapat beberapa proses yang harus dijalankan secara manual (datang ke instansi terkait). Penyebab utamanya adalah fiktif positif yang belum dijalankan dengan baik, sistem *OSS-RBA*, sistem *KKPR-Gistaru* dan sistem *KKP-Web* yang tidak terintegrasi dengan baik, sehingga pelaku usaha harus menjalani beberapa tahapan proses PKKPR Berusaha secara manual. Proses PKKPR Berusaha di kota Tangerang Selatan terbit dengan rata-rata waktu pengerjaan selama 95 hari kerja.
2. Permasalahan PKKPR Berusaha di kota Tangerang Selatan terbagi menjadi 3 faktor penyebab yaitu: 1)Faktor sistem, sistem *OSS-RBA*, *KKPR-Gistaru*, *KKP-Web* belum terintegrasi dengan baik menyebabkan beberapa tahapan PKKPR Berusaha dilakukan secara manual, baik dari pelaku usaha, maupun instansi pelaksana. . 2)Faktor instansi pelaksana dan regulasi. Proses pelaksanaan FPR dan penandatanganan BA FPR yang lama menjadi permasalahan yang menyebabkan PKKPR Berusaha tidak terbit 20 hari. Kemudian, DCKTR kesulitan dalam mengidentifikasi *KKPR* yang terbit otomatis. Selanjutnya, permasalahan pada faktor ini adalah tidak dijalankannya Fiktif Positif dikarenakan mempersulit pengendalian pemanfaatan ruang. Artinya apabila diberlakukan tentu mempercepat proses perizinan, akan tetapi tidak dapat menjamin pengendalian pemanfaatan

ruangnya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan pemanfaatan ruang, sehingga bisa saja terjadi pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang yang dapat berdampak tidak baik terhadap kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi.

3) Faktor pelaku usaha, pelaku usaha yang kesulitan membuat dokumen perencanaan pemanfaatan ruang dan pelaku usaha yang tidak menyampaikan dokumen fisik atau melakukan konfirmasi dengan instansi pelaksana PKKPR Berusaha, juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan PKKPR Berusaha di Tangerang Selatan. Selain itu, permasalahan lainnya adalah adanya penyalahgunaan *Self Declare* (UMK) dari pelaku usaha agar terbebas dari mekanisme PKKPR Berusaha.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan PKKPR Berusaha di kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut: 1) Kantor pertanahan akan memberikan surat untuk pemohon yang tidak mengantarkan berkas fisiknya ke kantor pertanahan. 2) Pembuatan tanda tangan digital dengan bekerja sama dengan Kominfo agar mengatasi permasalahan penandatanganan BA FPR yang lama. Namun, pembuatan tanda tangan digital ini masih dalam proses. 3) Dilakukannya verifikasi manual oleh BKPM untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh KKPR yang terbit otomatis. Adapun upaya akselerasi yang dilakukan di kota Tangerang Selatan untuk mengakselerasi PKKPR Berusaha antara lain yaitu: 1) FPR di Kota Tangerang Selatan dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun belum mendaftar KKPR dan belum adanya hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan. Meskipun, hal ini tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaan FPR yang dilakukan terlebih dahulu ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan, dikarenakan proses KKPR yang lama dan belum lagi proses izin-izin lainnya yang terkait dengan suatu rencana kegiatan berusaha. Sehingga, FPR dilakukan terlebih dahulu dengan melibatkan seluruh instansi yang berkaitan dengan suatu

rencana kegiatan usaha atau kegiatan pemanfaatan ruang untuk memberikan masukan, rekomendasi dan perizinan sesuai dengan kewenangan instansi masing-masing. Ketika pelaku usaha telah memperoleh semua perizinan atau rekomendasi dari seluruh instansi terkait kegiatan usahanya, barulah KKPR nya didaftarkan. Sehingga ketika KKPR didaftarkan, sudah tidak perlu melalui FPR lagi jika FPR telah dilakukan sebelumnya. Dengan begitu proses perizinan akan lebih cepat dan juga dapat meminimalisir ditolaknya KKPR. 2) Melakukan integrasi *OSS-RBA* dengan RDTR guna mengakselerasi KKPR, sehingga nantinya tidak lagi melalui mekanisme PKKPR Berusaha, tetapi melalui mekanisme KKKPR yang dapat terbit 1 hari kerja.

## **B. Saran**

1. Membuat layanan yang dapat memungkinkan kepada pemohon atau pelaku usaha untuk mendapatkan notifikasi terkait jadwal pelaksanaan FPR, supaya pelaku usaha dapat menyiapkan tim teknis dan bahan keperluan rapat yang lebih matang. Upaya ini dapat membuat rapat FPR tidak perlu dilakukan berulang kali karena ketidaksiapan dari pelaku usaha.
2. Integrasi antara sistem *OSS-RBA*, KKPR-Gistaru dan KKP-Web, sehingga tidak membuat pemohon atau pelaku usaha datang lagi ke kantor pertanahan dan DCKTR untuk melakukan konfirmasi dan mengantarkan dokumen terkait permohonan PKKPR Berusaha, sehingga proses lebih cepat dan praktis.
3. Mengintegrasikan sistem *OSS-RBA* dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), guna memberantas kecurangan yang dilakukan terhadap modal yang diinput pelaku usaha pada saat mendaftarkan PKKPR Berusaha. Sehingga, integrasi dengan PPATK merupakan upaya kuratif yang sangat baik.

4. Pembuatan tanda tangan elektronik perlu segera diselesaikan untuk mempercepat proses penandatanganan Berita Acara FPR yang memakan waktu lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. (2012) 'Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), pp. 464–478. Available at: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.120>.
- Alexander Simanjuntak, B. (2022) 'Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Kota Madiun'.
- Christiawan, R. (2021) 'Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha', *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), pp. 60–69. Available at: <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69>.
- Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (2022) 'Mekanisme Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)', in. Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pp. 3–8. Available at: <https://tarubali.baliprov.go.id/mengapa-perlu-dilakukan-penataan-ruang/>.
- Erni & Jaya, F. (2022) 'Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha', 6(2), pp. 248–257.
- Hastuti, S.D. (2020) 'Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Usaha', *Jurist-Diction*, 3(3), p. 1099. Available at: <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18640>.
- Kementerian Investasi/BKPM (2021) *Persyaratan Dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*, Lembaga OSS. Available at: <https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=kesesuaian-ruang&page=1> (Accessed: 14 February 2023).
- Kliklegal (2021) *Mengenal KKPR: Instrumen Pengganti Izin Lokasi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja*, *Kliklegal.com*. Available at: <https://kliklegal.com/mengenal-kkpr-instrumen-pengganti-izin-lokasi->

pasca-berlakunya-uu-cipta-kerja/ (Accessed: 8 February 2023).

- Mungkasa, O. (2022) 'Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Penataan Ruang sebagai Wadah Kolaborasi Pemangku Kepentingan', *Researchgate.Net* [Preprint], (May). Available at: [https://www.researchgate.net/profile/Oswar-Mungkasa/publication/360515832\\_Optimalisasi\\_Peran\\_dan\\_Fungsi\\_Forum\\_Penataan\\_Ruang\\_sebagai\\_Wadah\\_Kolaborasi\\_Pemangku\\_Kepentingan/links/627b895f973bbb29cc74cd7c/Optimalisasi-Peran-dan-Fungsi-Forum-Penataan-Ruang-se](https://www.researchgate.net/profile/Oswar-Mungkasa/publication/360515832_Optimalisasi_Peran_dan_Fungsi_Forum_Penataan_Ruang_sebagai_Wadah_Kolaborasi_Pemangku_Kepentingan/links/627b895f973bbb29cc74cd7c/Optimalisasi-Peran-dan-Fungsi-Forum-Penataan-Ruang-se).
- Nurhikmawati, A. (2022) 'Pemetaan Masalah Dan Alternatif Solusi Dalam Pelaksanaan Perizinan Kkpr Di Kabupaten Semarang Naskah Publikasi'.
- Nuryani, D. *et al.* (2022) 'Permasalahan Kelembagaan Dalam Implementasi Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Kkpr) Di Kota Mojokerto'.
- Ogiana, G & Dewi, P.S.R. (2021) 'Peran Masyarakat Adat Bali dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang', *Jurnal Bali Membangun Bali Volume 2 ...*, 2(September). Available at: <https://doi.org/10.51172/jbmb>.
- Qothrunnada, K. (2022) *Apa itu Investasi? Ini Pengertian, Jenis, dan Contohnya, Detik Finance*. Available at: <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5983819/apa-itu-investasi-ini-pengertian-jenis-dan-contohnya> (Accessed: 8 April 2023).
- Rosdiana, Y. (2018) 'Analisis Yuridis Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), pp. 81–95. Available at: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3149/2869>.
- Sholichin, L. (2022) *Tak Kenal Maka Tak Tahu Seri: Layanan PNBPN Penerbitan KKPR, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*. Available at: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/tak-kenal-maka-tak-tahu-seri-layanan-pnbp-penerbitan-kkpr> (Accessed: 22 February 2023).

Soegiyono (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sugiarto, E.C. (2019) *Investasi dan Indonesia Maju*, KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Available at: [https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi\\_dan\\_indonesia\\_maju](https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju).

Susanti, A.D. (2021) 'Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha', 14(3), pp. 179–191.

### **Peraturan dan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.13 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.15 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.05 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.06 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.15 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.14 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.17 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.13 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007.